

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

Khairul Anwar Pulungan¹, Kiki Miranda²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : khairulanwarakt4@gmail.com

ABSTRACT

PAD is all regional revenues originating from regional original economic sources. PAD is separated into, namely; regional taxes, regional levies, results of regionally-owned companies, results of separated regional wealth management, other legitimate PAD. One of the sources of regional original income is levies and local taxes. The purpose of this study was to determine and analyze the contribution of parking levies, advertisement taxes and restaurant taxes in increasing local revenue in Deli Serdang Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) office of Deli Serdang Regency. The data analysis method used is quantitative research with a descriptive approach. The data collection technique in this research is the documentation technique, which is done by studying, classifying, identifying and collecting data from each variable. The results of the research analysis of the contribution of parking levies, billboard taxes, and restaurant taxes to local revenue (PAD) 2017-2021 are very lacking. The parking levy contribution for 2017-2021 is very less, for the 2017-2021 advertisement tax it is very less, and for the 20172021 restaurant tax it is very less contributing

Kata Kunci : *Endorsment, Purchase Intention, Perceived Value, Perceived Usefulness*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan sebagian dari integral pembangunan nasional yang pada hakekatnya untuk meningkatkan upaya kapasitas pemerintah agar terlaksananya suatu kemampuan yang profesional dan handal dalam menjalankan pemerintahannya serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Otonomi yang di berikan kepada daerah di laksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggungjawab secara proporsional (Andirfa & Luthfi, 2017). Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada (Mintahari & Lambey, 2016). Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah berasal dari retribusi da pajak daerah. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Jufrizen, 2013). Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membantu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial dari sektor pajak seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa, kuliner, dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi dan pariwisata adalah retribusi parkir, pajak reklame dan Pajak Restoran. (Nugraha & Jayusman, 2021). Deli Serdang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, dengan harapan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mampu ,mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Widjaya et al., 2018).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018).

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12) dalam (Kobandaha & Wokas, 2016) adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Retribusi

Menurut UU no. 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu Jasa umum., Jasa usaha. Dan Perizinan tertentu (Natoen et al., 2018).

Retribusi Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Parkir adalah retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Primandari & Dahlia, 2020).

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering (nugraha et al., 2021). Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang mana restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dan dipungut bayaran (Sukmawati & Ishak, 2019). Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasushasil yang didapatkan warung cukup besar.

Kontribusi

Kontribusi diartikan sebagai sokongan berupa uang atau sokongan dana. Secara lebih umum, kontribusi bermakna peran dalam hal keikutsertaan terhadap sesuatu kegiatan. Adapun yang mengatakan bahwa kontribusi merupakan suatu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

langsung dari sumbernya dalam bentuk dokumentasi. Objek dalam penelitian ini yaitu penerimaan retribusi parkir, pajak relame, dan pajak restoran. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan Realisasi Penerimaan retribusi parkir, pajak relame, dan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun dari 2017-2021. Berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik data yang diperoleh, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif. Defenisi dan pengukuran Variabel Kontribusi Mahmudi (2010) menyatakan bahwa Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dikatakan juga bahwa semangkingtinggi persentase Kontribusinya maka semakin besar pula dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dihitung menggunakan rumus Abdul Halim (2004)dalam (Muin, 2021), yaitu :

Rumus: $\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase Kriteria

0-10 Sangat Kurang

11-20 Kurang

21-30 Sedang

31-40 Cukup Sedang

41-50 Baik

Diatas 50 Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam (Sukmawati & Ishak, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran

Tabel 2 Kontribusi Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel 3 Efektivitas Retribusi Parkir Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2017-2021

Tahun Target Retribusi

Parkir

Realisasi

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

Retribusi Parkir

Efektivitas

(%)

Keterangan

2017	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08%	Efektif
2018	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50%	Sangat efektif
2019	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28%	Sangat efektif
2020	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83%	Tidak efektif
2021	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38%	Tidak efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Penerimaan tertinggi ada ditahun 2018 sedangkan penerimaan terendah ada ditahun 2021.

Untuk efektivitas retribusi parkir, Di tahun 2017, 2018 dan 2019 efektivitas pajak restoran meningkat.dan pada tahun 2020, 2021 efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya.

Tabel 4 Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2017-2021

Tahun

Realisasi Pajak

Reklame

PAD

Kontribusi

Pajak

Reklame (%)

Kriteria

2017	6.561.008.145,48	553.600.461.548,63	1,18%	Sangat Kurang
2018	6.522.718.231,63	564.445.305.619,85	1,15%	Sangat Kurang
2019	6.545.031.901,29	652.526.209.610,19	1%	Sangat Kurang
2020	6.881.984.169,00	608.586.920.943,76	1,13%	Sangat Kurang

Tahun

Realisasi Retribusi

Parkir

PAD

Kontribusi

Retribusi Parkir

(%)

Kriteria

2017	7.286.765.617,20	553.600.461.548,63	1,31%	Sangat Kurang
2018	8.797.807.265,00	564.445.305.619,85	1,55%	Sangat Kurang

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

2019	9.654.977.990,00	652.526.209.610,19	1,47%	Sangat Kurang
2020	4.982.667.354,00	608.586.920.943,76	0,81%	Sangat Kurang
2021	4.111.433.217,00	660.785.079.834,00	0,62%	Sangat Kurang
Rata-rata	1,15%			Sangat Kurang

2021 10.996.152.449,00 660.785.079.834,00 1,66% Sangat Kurang
Rata-rata 1,22% Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel 5 Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2017-2021

Tahun Target Pajak

Reklame

Realisasi Pajak

Reklame

Efektivitas

(%)

Keterangan

2017	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48%	Cukup efektif
2018	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74%	Kurang efektif
2019	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23%	Tidak efektif
2020	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60%	Tidak efektif
2021	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31%	Kurang efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak reklame tertinggi ada ditahun 2021 sedangkan penerimaan terendah ada ditahun 2019.

Untuk efektivitas pajak reklame, di tahun 2017, dan 2021 efektivitas pajak

reklame meningkat.dan pada tahun 2018,2019,dan 2020 efektivitas pajak reklame mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 6 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2017-2021

Tahun Realisasi Pajak

Restoran

PAD

Kontribusi

Pajak Restoran

(%)

Kriteria

2017	22.356.815.491,76	553.600.461.548,63	4,04%	Sangat kurang
2018	27.672.026.964,86	564.445.305.619,85	4,90%	Sangat kurang

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

2019 30.786.202.584,13 652.526.209.610,19 4,71% Sangat kurang

2020 18.500.845.680,13 608.586.920.943,76 3,04% Sangat kurang

2021 21.692.359.275,00 660.785.079.834,00 3,28% Sangat kurang

Rata-rata 3,99% Sangat kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel 7 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2017-2021

Tahun Target Pajak

Restoran

Realisasi Pajak

Restoran

Efektivitas

(%)

Keterangan

2017 21.000.000.000,00 22.356.815.491,76 106,46% Sangat efektif

2018 29.000.000.000,00 27.672.026.964,86 95,42% Efektif

2019 38.000.000.000,00 30.786.202.584,13 81,02% Cukup efektif

2020 35.275.000.000,00 18.500.845.680,13 52,45% Tidak efektif

2021 38.000.000.000,00 21.692.359.275,00 57,09% Tidak efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran btahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi dalam 5 tahun, sedangkan penerimaan terendah ada ditahun 2020. Untuk efektivitas pajak restoran, di tahun 2017, dan 2018 efektivitas pajak reklame dikatakan efektif dan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 efektivitas pajak reklame mengalami penurunan setiap tahunnya.

PEMBAHASAN

Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Parkir, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran Kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 merupakan kontribusi retribusi parkir tertinggi terhadap PAD kabupaten deli serdang dalam 5 tahun terakhir. Untuk pajak reklame, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021. Sedangkan untuk pajak restoran, penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Dari persentase tersebut dapat dikatakan kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang masih rendah walaupun setiap tahun mengalami peningkatan tetapi hasil persentasenya masih dibawah 50% yang dikatakan baik. Namun total PAD dari Kabupaten Deli Serdang juga tiap tahunnya mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain seperti Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimana tiap tahunnya penerimaan pajaknya lebih besar dari

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

pajak restoran, sehingga kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan maupun penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2015) bahwa selama periode lima tahun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif, Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jenis kontribusi pajak daerah, dan juga jumlah presentase kontribusi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan retribusi parkir tahun 2017-2021 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Persentase kontribusi terbesar yaitu tahun 2018 sebesar 1,55% dan yang terendah tahun 2021 sebesar 0,62% dengan persentase rata-rata 1,15%. Untuk tingkat efektifitas retribusi parkir dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan sangat efektif tetapi terjadi penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021. Secara keseluruhan pajak reklame tahun 2017-2021 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Persentase kontribusi terbesar yaitu tahun 2021 sebesar 1,66% dan yang terendah tahun 2019 sebesar 1% dengan persentase rata-rata 1,22%. Untuk tingkat efektifitas retribusi parkir dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan efektif tetapi terjadi penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020. Secara keseluruhan pajak restoran tahun 2017-2021 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Persentase kontribusi terbesar yaitu tahun 2018 sebesar 4,90% dan yang terendah tahun 2020 sebesar 3,04% dengan persentase rata-rata 3,99%. Untuk tingkat efektifitas retribusi parkir dari tahun 2017-2021 dapat dikatakan sangat efektif tetapi terjadi penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2021. Kontribusi retribusi parkir, pajak reklame, dan pajak restoran tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah Kabupaten Deli Serdang meskipun persentase yang dihasilkan belum mencapai 50% dari masing-masing pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kontribusi retribusi Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adanya kenaikan target yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., & Luthfi, M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe Alfiandi, Mulia Andirfa dan M. Luthfi Alfahmi. 3(November), 5–16.
- Jufrizen, J. (2013). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat - Pusat Perbelanjaan Kota Medan. Jurnal Manajemen & Bisnis, 13(1), 30–45,

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 6 No 1 2025 hal 72-80

ISSN 1693-7619.

- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461–1472.
- Mintahari, M., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 641–651.
- Muin, M. A. (2021). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang. *Cateris Paribus Journal*.
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7–15.
- Nugraha, S., & Jayusman, S. F. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7805>
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 123–134. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1464>
- Widjaya, N., Susyanti, J., & et al. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017. *Jurnal Riset Manajemen*, 3, 51–65.